

## REKONSTRUKSI REGULASI UNTUK AKSELERASI PENETAPAN HUTAN ADAT

**Sukirno**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email: [kirnoundip@yahoo.com](mailto:kirnoundip@yahoo.com)

### Abstrak

*Latar belakang artikel ini adalah adanya fakta masih lambat dan sedikit penetapan hutan adat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Lambat dan sedikitnya penetapan hutan adat disebabkan oleh regulasi yang tidak efektif dan efisien. Bertolak dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah rekonstruksi regulasi seperti apa yang dapat mendorong akselerasi penetapan hutan adat sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat? Telaah terhadap permasalahan tersebut menunjukkan persyaratan penetapan hutan adat masih dipersyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang untuk hutan adat di kawasan hutan dan Keputusan Kepala Daerah tentang MHA untuk hutan adat di luar kawasan hutan. Data awal memperlihatkan masih sedikit produk hukum daerah tentang MHA disebabkan oleh kurangnya kemauan kepala daerah dan DPRD. Setelah ada produk hukum daerah juga masih memerlukan proses validasi dokumen dan verifikasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mempercepat penetapan hutan adat diperlukan terobosan hukum dengan segera membahas dan mengesahkan draft RUU MHA dengan membentuk Komisi Nasional Hak-Hak MHA yang mengambil alih semua kewenangan dan sebagian prosedur, sehingga pemerintah pusat hanya sekedar mengukuhkan (deklarasi) hutan adat saja.*

**Kata Kunci : reformulasi regulasi, hutan adat.**

### A. Pendahuluan

Pada tanggal 16 Mei 2013 sembilan hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusannya No.35/PUU-X/2012 yang mengabulkan sebagian permohonan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kenegerian Kuntu, dan KMHA Kasepuhan Cisitu. Dalam Putusan MK tersebut antara lain ditentukan : kata negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Setelah Putusan MK No.35/PUU-X/2012, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No: SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013, Peraturan Menteri Kehutanan No.P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.P.42/ Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan

Hutan tanggal 15 November 2013, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yang berlaku mulai tanggal 10 Mei 2019. Kemudian juga muncul Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 79/2014, No: PB.3/Menhut-II/2014, No:17/PRT/M/2014, No:8/SKB/2014.

Kemudian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No.52 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu Menteri Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu tanggal 12 Mei 2015 yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu tanggal 21 Maret 2016.

Terbitnya beberapa peraturan tersebut di atas juga sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain menentukan bahwa pemerintah akan melakukan Reforma Agraria di bidang kehutanan dengan skema Perhutanan Sosial dengan target 12,7 juta hektar. Skema Perhutanan Sosial kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Skema perhutanan sosial ini meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Namun realisasi perhutanan sosial itu hingga September 2018 baru tercapai 1,9 juta hektar. Oleh karena menurut prediksi target itu tidak tercapai, kemudian target direvisi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada akhir Januari 2018 menjadi 4,38 juta hektar.<sup>1</sup>

Setelah melalui proses sejak tahun 2015, maka pada Desember 2016 Presiden Joko Widodo menyerahkan penetapan delapan hutan adat seluas 13.122,3 hektar, antara lain hutan

---

<sup>1</sup> Tempo.Co, "KLHK Percepat Pengakuan 4,37 Juta Hektar Hutan Adat Hingga Akhir 2019," last modified 2018, accessed May 31, 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1053201/klhk-percepat-pengakuan-437-juta-hektar-hutan-adat-hingga-akhir-2019/full&view=ok>.

adat marga Serampas, Amatoa Kajang, Wana Posangke dan Kasepuhan Karang.<sup>2</sup> Sampai bulan Oktober 2018 telah ditetapkan 33 hutan adat dengan 2 hutan adat yang dicadangkan dengan luas keseluruhan 27.950,34 hektar.<sup>3</sup> Kemudian pada bulan Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menetapkan tujuh hutan adat baru, yaitu hutan adat kasepuhan Cirompang, Pasireurih, Mude Ayek Tebat Benawa, Temua, Rage, Tenganan Pegringsingan, Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau.<sup>4</sup>

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 4 Maret 2019, capaian perhutanan sosial 2.566.708,15 hektar, terdiri dari 1.281.049,18 hektar hutan desa, 645.593,82 hutan kemasyarakatan, 331.993,68 hektar hutan tanaman rakyat, 549.785,13 hektar kemitraan kehutanan dan 28.286,34 hektar hutan adat atau 1% dari skema perhutanan sosial yang lain.<sup>5</sup> Terkait dengan minimnya pengakuan hutan adat, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan, luas hutan adat yang ditetapkan masih sangat minim, masyarakat sangat sulit mewujudkan hak mencapai kesejahteraan, karena permasalahan administrasi dan tak adat kemauan politik serius. Pada hal Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), AMAN dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) di akhir tahun 2017 telah menyerahkan 777 peta indikatif wilayah adat seluas 9,3 juta hektar. Dari luasan tersebut baru ada 170 wilayah adat seluas 3 juta hektar yang sudah memiliki perda penetapan dan pengaturan. Selebihnya, 607 wilayah adat dengan luas 6,3 juta hektar belum diakui produk hukum daerah. Namun data AMAN menyebutkan ada 3,39 juta hektar hutan adat tersebar di berbagai konsesi, baik pertambangan, hutan tanaman industri dan perkebunan. Selain itu wilayah adat yang sudah terbangun fasilitas sosial dan umum juga tumpang tindih dengan wilayah lindung dan konservasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian The International Land and Forest Tenure Facility sebagaimana dikutip Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN, disebutkan bahwa jika mengandalkan pengakuan hutan adat berdasarkan UU dan peraturan daerah serta menengok kecepatan pembuatan kebijakan perda dalam satu tahun terakhir, maka dibutuhkan waktu

---

<sup>2</sup> Tempo.Co, "Menteri Siti Siapkan Strategi Penyelesaian Hutan Adat," last modified 2017, accessed May 30, 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/856996/menteri-siti-siapkan-strategi-penyelesaian-hutan-adat/full&view=ok>.

<sup>3</sup> Siti Nurbaya, *Status Hutan Dan Kehutanan Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

<sup>4</sup> Bisnis.com, "KLHK Tetapkan 7 Hutan Adat Baru," last modified 2019, accessed June 1, 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190304/99/895784/klhk-tetapkan-7-hutan-adat-baru>.

<sup>5</sup> Lusia Arumingtyas, "Penetapan Hutan Adat Hanya 1 % Dari Realisasi Perhutanan Sosial," last modified 2018, accessed June 1, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/03/27/penetapan-hutan-adat-hanya-1-dari-realisasi-perhutanan-sosial/>.

<sup>6</sup> Lusia Arumingtyas, "Pengakuan Hutan Adat Minim, Perlu Terobosan Pada 2018," last modified 2018, accessed June 1, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/pengakuan-hutan-adat-minim-perlu-terobosan-pada-2018/>.

16.667 tahun untuk mengakui semua hutan adat.<sup>7</sup> Menurut Rudi Syaf Direktur KKI Warsi Jambi berdasarkan pengalaman dia membuat Perda Masyarakat Adat Serampas dibutuhkan waktu setahun. Selain perda, masyarakat adat juga harus membuat batas-batas hutan adat yang ada dalam *seloko* adat yang harus diubah dalam bentuk peta wilayah adat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Syamsudin, Ketua Adat Biang Sari Penhasi Baru di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Jambi merasa khawatir jika tidak ada penetapan maka aturan pengelolaan adat tidak bisa diterapkan dan diambil alih oleh negara.<sup>8</sup>

Berpijak dari pendapat dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang kerap mengadvokasi masyarakat adat serta kekawatiran dari masyarakat adat, dapat disimpulkan sementara bahwa keterlambatan penetapan hutan adat lebih disebabkan oleh: (1) regulasi yang menghambat penetapan hutan adat, (2) kurangnya pemahaman dan *political will* dari pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat hukum adat sebagai syarat utama permohonan penetapan hutan adat, (3) serta adanya masalah benturan kewenangan yang mengurus identifikasi, validasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dan hutan adatnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka diperlukan terobosan hukum untuk meretas lambannya penetapan hutan adat. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah : rekonstruksi regulasi seperti apa yang dapat mendorong akselerasi penetapan hutan adat sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat ?

## B. Pembahasan

### 1. Ketimpangan Struktur Agraria

Alur pembahasan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas akan ditelaah faktor-faktor utama yang menjadi pendorong untuk melakukan reforma agraria baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yaitu (1) ketimpangan struktur agraria (2) mengembalikan falsafah UUPA dalam pemberian Hak Guna Usaha. Melalui titik tolak kedua hal tersebut, maka diperlukan reformulasi regulasi yang ada sehingga dapat mempercepat penetapan hutan adat.

Reforma agraria sangat dibutuhkan ketika kondisi struktur agraria dalam penguasaan dan pemilikan tanah sudah timpang, dalam arti ketika kebijakan agraria dari pemerintah secara langsung dan tidak langsung memberikan kesempatan pada sedikit

---

<sup>7</sup> Lusya Arumingtyas Elviza Diana, Asrida Elisabeth, "Apa Kabar Hutan Adat Setelah 5 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi," last modified 2018, accessed May 30, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2018/05/20/apa-kabar-hutan-adat-setelah-5-tahun-putusan-mahkamah-konstitusi/>.

<sup>8</sup> Ibid.

orang untuk menguasai sebagian besar sumber daya agraria. Kondisi saat ini berbeda saat UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. Saat itu spirit dari UUPA adalah tanah untuk petani yang memang secara nyata mengerjakan tanah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan kondisi saat ini berbanding terbalik, sehingga yang terjadi tanah untuk petani berdasar, yang bermodal besar dengan skala usaha luas (ekstensifikasi) di bidang pertanian dan perkebunan.

Secara historis struktur agraria berubah secara signifikan tatkala pemerintah membuat kebijakan melalui peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing. Pada masa Orde Lama, peraturan perundang-undangan penanaman modal asing muncul dengan terbitnya Undang-Undang No.78 Tahun 1958. Dalam UU ini ditentukan modal asing diperkenankan bekerja dalam lapangan produksi dengan pembatasan-pembatasan. Bahkan dalam Pasal 4 antara lain menentukan, perusahaan yang lazim dikerjakan oleh warga negara Indonesia tertutup untuk modal asing. Jadi UU ini berupaya secara optimal untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat dan kepentingan strategis bangsa dari ancaman modal asing. UU ini kemudian diubah dengan UU No.16 Tahun 1965 dengan pertimbangan antara lain penanaman modal asing bagaimanapun juga adalah bersifat menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dan dengan demikian menjalankan terus menerus pengisapan atas rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Pada masa Orde Baru, penanaman modal asing dibuka dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1967. UU ini membuka peluang keterlebatan asing pada sektor-sektor strategis meskipun dengan porsi yang amat terbatas, dan asing boleh memiliki saham hanya sampai 5 %. Namun dengan terbitnya UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, membuka kesempatan kepemilikan asing bertambah menjadi 49 % sebagaimana tersirat dalam Pasal 3 ayat (1). Dengan berbagai kebijakan, seperti Paket Deregulasi 1993 (PAKTO 1993) memberikan kemudahan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Bahkan dengan PP No.20 Tahun 1994, khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) memuat ketentuan bahwa saham peserta Indonesia sekurang-kurangnya 5 % dari seluruh modal disetor. Hal ini dapat diartikan modal asing sudah boleh memiliki saham sampai 95 %.<sup>10</sup> Dengan kedua UU penanaman modal ini, di sektor kehutanan, sampai tahun 1991 telah diberikan 580 konsesi Hak Pengusahaan Hutan dengan luas masing-

---

<sup>9</sup> Syamsul Hadi, *Kudeta Putih: Reformasi Dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012).

<sup>10</sup> Ibid.

masing rata-rata sekitar 105.000 hektar, sehingga totalnya mencapai 60 juta hektar atau sekitar 31 % dari luas daratan Indonesia 192.257.000 hektar.<sup>11</sup>

Pemerintah era reformasi, melakukan liberalisasi di sektor investasi secara lebih radikal, termasuk di sektor perbankan, di mana pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan aturan yang mengizinkan pemilikan saham 99 % saham perbankan oleh pihak asing.

Kemudian pada tahun 2007 terbit UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang lebih mempermudah asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Munculnya UU ini ditentang oleh sebagian masyarakat sehingga diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) namun dengan Putusan Np.21/PUU-V/2007, MK hanya menganulir Pasal 22 dan selebihnya dianggap tetap konstitusional. Liberalisasi investasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga bantuan multilateral seperti World Bank dan Asian Development Bank yang menekankan pergeseran peran sentral negara ke pentingnya sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UU No.25 Tahun 2007 juga mengadopsi prinsip-prinsip World Trade Organisation (WTO), antara lain memberikan kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan hak atas tanah oleh pihak asing dalam jangka waktu yang panjang.<sup>12</sup>

Penanaman modal yang berlebihan tanpa peduli pada kehidupan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat, mengakibatkan kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberian “karpet merah” pada pemodal ketimbang masyarakat, dapat dilihat data yang disampaikan oleh Noer Fauzi bahwa hingga 2011 jumlah kawasan konsesi yang diberikan kepada 581 badan usaha menacapai 35,8 juta hektar, sementara lahan yang diserahkan untuk dikelola rakyat hanya 250.000 hektar.<sup>13</sup> Data lainnya menyebutkan ketimpangan penguasaan hutan produksi amat mencolok, 95,76 % dikuasai sekitar 100 pemodal besar, sementara rakyat hanya mengelola 4,24 %.<sup>14</sup> Bahkan sebagian besar petani Indonesia adalah petani “gurem” berlahan kurang dari 0,5 hektar, sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, yang menyatakan 56 % petani Indonesia rerata memiliki lahan dibawah 0,5 hektar, sisanya adalah buruh tani tanpa lahan.<sup>15</sup> Data

---

<sup>11</sup> Owen J.Lynch dan Kirk Talbott, *Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan Dan Hukum Negara Di Asia Pasifik* (Jakarta: ELSAM, 2001).

<sup>12</sup> Hadi, *Kudeta Putih: Reformasi Dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*.

<sup>13</sup> Kompas, “1 Februari 2013,” n.d.

<sup>14</sup> Kompas, “25 September 2018,” n.d.

<sup>15</sup> Ibid.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2010 menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, yakni 56 % asset properti, tanah, dan perkebunan dikuasai oleh 0,2 % penduduk Indonesia.<sup>16</sup>

Investasi yang masif di sektor kehutanan mengakibatkan juga masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tersisih lahan dan matapencahariannya, karena ada 48,8 juta warga dan 30.000 desa di sekitar dan dalam hutan belum mendapat akses pengelolaan. Selain itu juga mengakibatkan konflik antara masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan korporasi dan pemerintah. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat konflik agraria di wilayah perkebunan selama 2015-2018 telah terjadi 1771 letusan konflik, dan sebanyak 642 letusan konflik terjadi di sektor perkebunan yang melibatkan HGU-HGU perusahaan negara dan swasta.<sup>17</sup>

Selain investasi ekstraktif-ekstensif (pertambangan dan perkebunan) mengakibatkan masyarakat kehilangan lahan, investasi juga tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, menurut penilaian Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh tetapi semu, sekalipun ada investasi tidak menunjukkan perbaikan pendapatan antar kelompok, sehingga Indeks Gini Kalbar tiga tahun terakhir stagnan 0,33.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan, maraknya investasi yang menjadi instrumen utama pemerintah untuk pembangunan nasional, perlu diimbangi dengan kebijakan untuk peduli pada masyarakat lemah berlahan sempit dan tidak bertanah. Maka upaya pemerintah dengan reforma agraria di sektor perhutanan sosial perlu ditingkatkan, terutama penetapan hutan adat perlu dipercepat dan dipermudah sembari mengerem atau moratorium pertumbuhan investasi ekstraktif dan ekstensif.

## **2. Mengembalikan Falsafah UPA Dalam Pemberian HGU**

Membicarakan penetapan hutan adat tidak bisa dilepaskan atau dikomparasi dengan pemberian Hak Guna Usaha yang diberikan pemerintah kepada korporasi. Konflik antara masyarakat hukum adat dengan korporasi pemilik usaha perkebunan sawit, hutan tanaman industri, pertambangan sudah sering menghiasi media massa. Demikian pula

---

<sup>16</sup> Kompas, "30 Oktober 2010," n.d.

<sup>17</sup> KPA, *Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria* (Jakarta, 2019), [kpa.or.id/publikasi/download/bca4e-8eb55-4-tahun-ra-jokowi-jk-1-.pdf%0A](http://kpa.or.id/publikasi/download/bca4e-8eb55-4-tahun-ra-jokowi-jk-1-.pdf%0A).

<sup>18</sup> Kompas, "22 Oktober 2018," n.d.

data pada sub bahasan sebelumnya juga mengindikasikan pemberian lahan untuk korporasi demikian luas dan dipermudah, tetapi pemberian lahan untuk rakyat, termasuk hutan adat demikian berbelit-belit prosesnya dan sedikit luasannya. Selain itu, informasi siapa atau perusahaan yang memiliki usaha perkebunan sawit dan berapa luasannya seakan-akan menjadi rahasia negara, sehingga sulit diketahui publik. Keterbukaan informasi ini, menurut Iwan Nurdin Ketua Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria, untuk memperkecil terjadinya praktik korupsi, pungutan liar, atau konflik agraria akibat HGU.<sup>19</sup>

Demikian tertutupnya informasi tentang HGU, mendorong Forest Watch Indonesia (FWI) mengajukan gugatan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional melalui Komisi Informasi Publik. Pada tanggal 22 Juli 2016 telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, dan upaya kasasi juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan No.121 K/TUN/2017 yang intinya dokumen administratif yang berhubungan dengan Hak Guna Usaha (HGU) tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun hingga sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis mengatakan pemerintah tidak bisa sembarangan memberikan memberikan informasi karena alasan privasi.<sup>20</sup> Alasan Kementerian ATR/BPN secara yuridis tidak bisa dibenarkan, karena putusan pengadilan wajib dilaksanakan tanpa perkecualian. Apabila ditelaah lebih jauh alasan tersebut menunjukkan ada data HGU yang disembunyikan sehingga tidak bisa diakses oleh publik yang membutuhkan.

Selain ada ketidakberesan data HGU, maraknya konflik masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan korporasi pemegang HGU, juga disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur HGU tidak sinkron dengan UUPA. Secara tekstual HGU diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA, tetapi secara kontekstual pengaturan itu tidak terlepas dengan filosofi atau tujuan UUPA yang ada di pasal-pasal lainnya. Ketentuan tekstual HGU di UUPA itu diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

---

<sup>19</sup> Bisnis.com, "Lahan Hak Guna Usaha Dan Beragama Persoalannya," last modified 2019, accessed May 19, 2019, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya>.

<sup>20</sup> Tirto.com, "Pemerintah Abaikan Putusan MA Buka Data HGU Lahan, Apa Akibatnya?," last modified 2019, accessed June 2, 2019, <https://tirto.id/pemerintah-abaikan-putusan-ma-buka-data-hgu-lahan-apa-akibatnya-dhrg>.



Tanah; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Ketidaksinkronan PP No.40 Tahun 1996 dan Permen ATR/Ka. BPN No.7 Tahun 2017 dengan Filosofi HGU di UUPA minimal ada empat aspek, yaitu aspek makna tanah negara, aspek subjek pemberian HGU, dan aspek jangka waktu pemberian HGU, dan aspek pelepasan tanah hak ulayat. Aspek tanah negara untuk HGU secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, dinyatakan bahwa Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Pasal 28 ayat (1) UUPA tersebut ada frasa “tanah yang dikuasai langsung oleh negara” merupakan jenis tanah yang akan diberikan untuk HGU. Atas dasar Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, semua tanah di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara. Penguasaan tanah oleh negara ini, dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara, yaitu semua tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh suatu subjek tanah. Tanah ini dinamakan dengan Tanah Negara atau tanah bebas yang umumnya berupa hutan belukar yang belum dibuka; (2) tanah yang dikuasai secara tidak langsung oleh negara, yaitu semua tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh suatu subjek hukum.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 PP No.40 Tahun 1996 yang mengatur tentang ketentuan umum, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tanah negara, ini suatu kesengajaan atau memang kekhilafan, hanya pembuat peraturan ini yang tahu persis. Namun di dalam Permen ATR/Ka. BPN No.7 Tahun 2017, justru diatur definisi tanah negara yang diartikan tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/Desa atau BUMN/BUMD. Kecerobohan pembentuk PP ini yang meniadakan definisi tanah negara ini sejak 17 Juni 1996 sampai dengan 14 Juli 2014 telah memakan banyak korban, baik masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal. Bagi aparatur yang berpikir positivis/legisme atau yang mewarisi berpikir *domein verklaring*, maka tanah yang tidak bisa dibuktikan (secara tertulis –

---

<sup>21</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)* (Malang: UB Press, 2011).

sertifikat) maka dianggap tanah negara. Akibatnya banyak tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan tanah masyarakat lokal yang belum bersertifikat dianggap sebagai tanah negara yang bisa diberikan untuk HGU. Hal inilah yang memicu konflik antara masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dengan korporasi pemegang HGU maupun dengan pemerintah. Kalaupun di bawa ke pengadilan, kembali semangat positivisme hukum akan memenangkan pihak yang mempunyai alat bukti tertulis dari pejabat yang berwenang.

Aspek kedua, subjek HGU ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) UUPA, yaitu warganegara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Khusus untuk badan hukum, seharusnya mengacu pada Pasal 12 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 12 menentukan :

- (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dengan gamblang menegaskan bahwa usaha bersama atau badan hukum didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional atau negara atau kepentingan rakyat. Selain itu pasal tersebut menegaskan pula penekanan badan hukum yang berbentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong royong lainnya, semisal kelompok tani diutamakan. Hal itu bukan berarti badan hukum lainnya yang tidak bersendikan gotong royong tidak diperbolehkan berusaha di lapangan agraria, tetapi harus ada pembatasan, supaya ekonomi kerakyatan bisa berkembang dan maju. Bahkan dalam Pasal 12 ayat (2) menentukan negara, dalam hal ini badan hukum milik negara (BUMN) harus melakukan usaha dengan pihak lain, misalnya boleh dengan badan hukum perseroan terbatas, tetapi perlu ditekankan menggandeng koperasi atau kelompok tani yang bersendikan gotong royong.

Namun tujuan mulia dari UUPA sampai saat ini tidak dilaksanakan tetapi lebih mengutamakan kepentingan badan hukum dengan modal besar, bahkan dari luar negeri. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) data struktur kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tahun 2015 menunjukkan total lahan perkebunan kelapa sawit tahun 2015 seluas 15,7 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan swasta seluas 10, 7 juta hektar (68 %); BUMN seluas 493,7 ribu hektar (3 %) dan

perkebunan rakyat seluas 4,4 juta hektar (29 %).<sup>22</sup> Ekstensifikasi lahan perkebunan sawit ini kemungkinan akan dilanjutkan, setelah moratorium selama tiga tahun, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam debat calon presiden, bahwa Indonesia akan mengurangi energi fosil beralih ke *green fuel*, biodiesel akan ditingkatkan dari B20 menjadi B100.<sup>23</sup> Data KPK menunjukkan penguasaan ekspor kelapa sawitpun sebagian besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, seperti Malaysia dan Singapura.<sup>24</sup>

Aspek ketiga, jangka waktu pemberian HGU ditentukan dalam Pasal 29 UUPA yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Menurut UUPA jangka waktu yang bisa diberikan kepada perusahaan adalah 35 tahun dan bisa diperpanjang sehingga total waktu yang bisa diberikan kepada perusahaan adalah 60 tahun. Menurut penulis maksud pembentuk UUPA ini agar tanah bekas HGU bisa kembali kepada negara dan diberikan kepada koperasi, kelompok tani atau bahkan masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan reforma agraria dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha di lapangan agraria. Namun menurut PP No.40 Tahun 1996, khususnya Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Dengan demikian menurut PP No.40 Tahun 1996, jangka waktu pemberian HGU bisa sampai 120 tahun, dengan perincian: HGU I diberi waktu 35 tahun ditambah perpanjangan 25 tahun, kemudian HGU II (pembaharuan) diberi waktu 35 tahun dan ada kemungkinan bisa diperpanjang 25 tahun. Jangka waktu HGU dalam PP No.40 Tahun 1996 ini diperkuat oleh Pasal 3 Permen ATR No.7 Tahun 2017. Dengan demikian sebelum dan setelah reformasi, jangka waktu ini tidak berubah. Sebagai komparasi, pada

---

<sup>22</sup> KPK, *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit 2016* (Jakarta, 2016).

<sup>23</sup> Cnbcindonesia.com, "Janji Sektor Energi Jokowi: Dari B20 Naik Ke B100," last modified 2019, accessed June 2, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190218081357-4-56059/janji-sektor-energi-jokowi-dari-b20-naik-ke-b100>.

<sup>24</sup> KPK, *Sumber Daya Alam Indonesia: Di Bawah Cengkraman Mafia*, 2016.

masa kolonial Belanda, hak *erfpacht* (HGU) ditentukan hanya untuk jangka waktu 75 tahun. PP No.40 tahun 1996 dan Permen ATR No.7 Tahun 2017 secara gramatikal dan teleologikal tidak sesuai dengan tujuan UUPA.

Aspek keempat, pelepasan tanah hak ulayat dalam Permen ATR No.7 Tahun 2017 tidak sesuai dengan hukum adat yang melandasi UUPA. Pembentuk UUPA dengan tegas menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat dengan pembatasan-pembatasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPA. Dalam hukum adat, hak ulayat (*beschikkingsrecht*) menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Peter Burns, mempunyai salah satu ciri yaitu keabadian hak-hak komunitas, artinya masyarakat hukum adat tidak punya kewenangan mutlak untuk melepaskan hak-hak ini.<sup>25</sup> Dengan kata lain, hak ulayat tidak mungkin dialihkan atau diperjual belikan, karena hak ulayat adalah perekat hubungan dan penghidupan bagi komunitas

Dalam PP No.40 tahun 1996 jenis tanah yang dapat diberikan HGU adalah tanah negara, sesuai dengan UUPA. Namun dalam Permen ATR No.7 Tahun 2017 tanah yang dapat diberikan HGU diperluas. Pasal 5 Permen ATR No.7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prolehan tanah Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berasal dari: a. Tanah Negara; b. Tanah Hak; c. Tanah Ulayat; d. Kawasan Hutan Negara; dan e. Hak Pengelolaan Transmigrasi. Ekstensi tanah yang dapat diberikan HGU menunjukkan bahwa Permen ATR No.7 Tahun 2017 sudah semakin jauh dari falsafah atau tujuan dari UUPA. Salah satu tujuan UUPA, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum I UUPA menegaskan bahwa meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan yang mengusik adalah bagaimana mungkin penetapan hutan adat akan dapat ditingkatkan jika salah satu bagian dari hak ulayat, yakni hutan adat juga menjadi objek pemberian HGU ?

### **3. Rekonstruksi Regulasi Penetapan Hutan Adat Berbasis Keadilan Korektif**

Apabila dilihat sepintas sudah ada upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat penetapan hutan adat yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

---

<sup>25</sup> Peter Burns, "Adat, Yang Mendahului Hukum," in *Adat Dalam Politik Indonesia*, ed. Sandra Moniaga Jamie S. Davidson, David Henley, Pertama. (Jakarta, 2010), 86.

No.P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) selanjutnya disebut Peraturan Dirjen PSKL No.14/2016. Peraturan Dirjen PSKL No.14/2016 ini memang baik untuk memberikan fasilitas dan pendampingan kepada masyarakat dan masyarakat adat yang akan atau sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan perhutanan sosial. Namun peraturan tersebut belum menyentuh akar persoalan penetapan hutan adat, yaitu masih dipersyaratkan Perda tentang MHA bagi hutan adat yang berada di kawasan hutan dan kemudian masih diperlukan verifikasi dan validasi oleh Dirjen PSKL sebelum penetapan hutan adat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Persoalannya masih ada dua kewenangan institusi untuk menetapkan hutan adat, dan ini memang didasarkan pada peraturan dan kewenangan institusi, yaitu kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Jadi disini ada persoalan syarat, kewenangan dan tata cara yang demikian rumit.

Untuk mempercepat penetapan hutan adat, ketiga persoalan tersebut harus ditata kembali melalui rekonstruksi regulasi yang terkait dengan penetapan hutan adat. Dasar falsafah rekonstruksi regulasi, selain dilatar belakangi oleh ketimpangan struktur agraria dan masifnya pemberian izin HGU bagi korporasi, juga perlu mengembalikan falsafah UUPA bahwa salah satu tujuan pokok pengaturan agraria adalah sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Inti dari persoalan tersebut diatas adalah adanya ketidakadilan terhadap masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh kesempatan yang sama atau justru diprioritaskan untuk mendapatkan akses sumberdaya agraria. Menurut Maria S.W. Sumardjono keadilan yang seharusnya dijadikan pijakan dalam kebijakan pertanahan adalah sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Di Indonesia pemberian kesempatan yang sama (keadilan komutatif) dan pembagian berdasarkan jasa dan kebutuhan (keadilan distributif) sulit dilaksanakan karena modal awal yang berbeda antar kelompok masyarakat dan bahwa secara keseluruhan lebih banyak orang yang membutuhkan dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kemampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar berupa tanah. Untuk itu, yang diperlukan adalah keadilan korektif atau *positive discrimination* yang bermaksud

untuk memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok yang paling tidak diuntungkan karena perbedaan modal awal itu, agar keseimbangan relatif itu dapat tercapai.<sup>26</sup>

Pengelolaan sumber daya agraria, khususnya pertanahan, sebagaimana dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono adalah bertumpu pada keadilan korektif atau diskriminasi positif atau *affirmative action*. Pendapat tersebut sesuai dengan UUPA, khususnya pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2). Pasal 2 ayat (3) menentukan sebagai berikut :

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Ketentuan di atas dengan tegas bahwa hak menguasai negara dipergunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun data sebagai ditunjukkan pada pembahasan 1, menunjukkan masih adanya ketimpangan struktur agraria. Berbeda dengan rezim pemerintahan terdahulu, rezim pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo memang sudah memberikan perhatian pada masyarakat ekonomi lemah dengan program pemberian tanah objek reforma agraria (TORA), dan di sektor kehutanan dengan program perhutanan sosial (*social forestry*). Kedua program ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Sehubungan dengan percepatan penetapan hutan adat maka diperlukan terobosan hukum (*legal breaking through*) dengan beberapa pilihan dengan konsekuensi yang berbeda. Pilihan pertama, tetap menggunakan instrumen hukum yang ada sekarang, yakni UU No.41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta UU No.23 Tahun 2014 disertai *strong political will* dari pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk bahu membahu mempercepat penetapan hutan adat. Menilik realitas penetapan hutan adat selama ini, hambatan terbesar ada di pemerintah daerah, dimana untuk menetapkan MHA dengan peraturan daerah, yang tidak hanya memerlukan energi politik karena tidak

---

<sup>26</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

hanya atas kemauan Bupati tetapi juga melibatkan DPRD Kabupaten, juga memerlukan energi dukungan anggaran yang memadai. Jika penetapan MHA cukup dengan SK Bupati, itupun perlu dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melindungi hutan adat dari MHA daripada memberikan izin lokasi untuk pemberian HGU. Pilihan pertama ini masih diragukan keberhasilannya, karena ada keterkaitan korupsi sumber daya alam dan Pilkada sebagaimana dikemukakan oleh Hariadi Kartodihardjo.<sup>27</sup> Bahkan ada peningkatan pemberian izin setelah Pilkada atau menjelang Pilkada.<sup>28</sup>

Pilihan kedua, dengan mengamandemen beberapa peraturan yang menghambat percepatan penetapan hutan adat. yaitu UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 67 ayat (2) yang menentukan pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, ditentukan pengukuhan dengan Perda atau Keputusan Kepala Daerah. Sampai saat ini pengakuan MHA diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.10 Tahun 2016 tentang Hak Komunal, dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan yang berbeda-beda ini menyulitkan pelaksanaannya di lapangan, untuk itu ke depan perlu segera dibahas dan disahkan draft RUU Masyarakat Hukum Adat, yang memberikan kewenangan pada Komisi Nasional Masyarakat Hukum Adat (Komnas MHA), suatu lembaga pemerintah yang mengurus hak-hak masyarakat hukum adat, seperti *National Commission on Indigenous Peoples* (NCIP) di Filipina yang dibentuk berdasar *Indigenous Peoples Rights Act/IPRA* 1997. Kemudian identifikasi, validasi dan verifikasi hutan adat dapat dilakukan oleh Komnas MHA dengan mengikuti atau beranalogi Pasal 24 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana untuk pendaftaran tanah yang alat buktinya tidak lengkap atau tidak tersedia alat bukti dapat dilakukan dengan kenyataan fisik penguasaan tanah minimal selama 20 tahun secara berturut-turut dengan itikad baik dan terbuka. Beranalog dengan ketentuan tersebut, maka hutan adat yang secara fisik telah dikuasai oleh MHA lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dengan itikad baik dan terbuka dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai hutan adat. Ketentuan dalam PP No.24/1997 tersebut mengambil alih konsep

---

<sup>27</sup> Hariadi Kartodihardjo, "Pilkada Dan Korupsi SDA," *Kompas* (Jakarta, February 28, 2018).

<sup>28</sup> Kompas, "22 Februari 2012," n.d.

*rechtsverwerking* dari hukum adat, sehingga tidak ada salahnya jika itikad baik penguasaan hutan adat yang berlangsung lama dan diakui oleh masyarakat sekitarnya dapat dijadikan landasan dalam pengakuan hutan adat.

### **C. Penutup**

Beranjak dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan percepatan penetapan hutan adat diperlukan terobosan hukum dengan merekonstruksi peraturan perundang-undangan yang menghambatnya. Terobosan secara menyeluruh dapat dilakukan dengan segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat yang antara lain membentuk Komnas MHA yang mengurus hak-hak MHA dengan yang mengambil alih semua kewenangan dan sebagian prosedur, sehingga pemerintah pusat hanya sekedar mengukuhkan (deklarasi) hutan adat saja. Hal ini sesuai dengan keadilan korektif yang sudah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UUPA.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arumingtyas, Lusia. "Penetapan Hutan Adat Hanya 1 % Dari Realisasi Perhutanan Sosial." Last modified 2018. Accessed June 1, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/03/27/penetapan-hutan-adat-hanya-1-dari-realisasi-perhutanan-sosial/>.
- . "Pengakuan Hutan Adat Minim, Perlu Terobosan Pada 2018." Last modified 2018. Accessed June 1, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/pengakuan-hutan-adat-minim-perlu-terobosan-pada-2018/>.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*. Malang: UB Press, 2011.
- Bisnis.com. "KLHK Tetapkan 7 Hutan Adat Baru." Last modified 2019. Accessed June 1, 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190304/99/895784/klhk-tetapkan-7-hutan-adat-baru>.
- . "Lahan Hak Guna Usaha Dan Beragama Persoalannya." Last modified 2019. Accessed May 19, 2019. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya>.
- Burns, Peter. "Adat, Yang Mendahului Hukum." In *Adat Dalam Politik Indonesia*, edited by Sandra Moniaga Jamie S. Davidson, David Henley, 86. Pertama. Jakarta, 2010.
- Cnbcindonesia.com. "Janji Sektor Energi Jokowi: Dari B20 Naik Ke B100." Last modified 2019. Accessed June 2, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190218081357-4-56059/janji-sektor-energi-jokowi-dari-b20-naik-ke-b100>.
- Elviza Diana, Asrida Elisabeth, Lusia Arumingtyas. "Apa Kabar Hutan Adat Setelah 5 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi." Last modified 2018. Accessed May 30, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2018/05/20/apa-kabar-hutan-adat-setelah-5-tahun-putusan>



mahkamah-konstitusi/.

Hadi, Syamsul. *Kudeta Putih: Reformasi Dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012.

Kartodihardjo, Hariadi. "Pilkada Dan Korupsi SDA." *Kompas*. Jakarta, February 28, 2018.

Kompas. "1 Februari 2013," n.d.

———. "22 Februari 2012," n.d.

———. "22 Oktober 2018," n.d.

———. "25 September 2018," n.d.

———. "30 Oktober 2010," n.d.

KPA. *Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria*. Jakarta, 2019. [kpa.or.id/publikasi/download/bca4e-8eb55-4-tahun-ra-jokowi-jk-1-.pdf%0A](http://kpa.or.id/publikasi/download/bca4e-8eb55-4-tahun-ra-jokowi-jk-1-.pdf%0A).

KPK. *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit 2016*. Jakarta, 2016.

———. *Sumber Daya Alam Indonesia: Di Bawah Cengkraman Mafia*, 2016.

Nurbaya, Siti. *Status Hutan Dan Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Talbott, Owen J.Lynch dan Kirk. *Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan Dan Hukum Negara Di Asia Pasifik*. Jakarta: ELSAM, 2001.

Tempo.Co. "KLHK Percepat Pengakuan 4,37 Juta Hektar Hutan Adat Hingga Akhir 2019." Last modified 2018. Accessed May 31, 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1053201/klhk-percepat-pengakuan-437-juta-hektar-hutan-adat-hingga-akhir-2019/full&view=ok>.

———. "Menteri Siti Siapkan Strategi Penyelesaian Hutan Adat." Last modified 2017. Accessed May 30, 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/856996/menteri-siti-siapkan-strategi-penyelesaian-hutan-adat/full&view=ok>.

Tirto.com. "Pemerintah Abaikan Putusan MA Buka Data HGU Lahan, Apa Akibatnya?" Last modified 2019. Accessed June 2, 2019. <https://tirto.id/pemerintah-abaikan-putusan-ma-buka-data-hgu-lahan-apa-akibatnya-dhrg>.